

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 22 TAHUN 2003  
TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PEMOTONGAN HEWAN  
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 40 SERI E)

**ASBTRAK** :

- Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, Izin Usaha Perikanan, peternakan dan pemotongan hewan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pengendalian, pemanfaatan potensi pertanian, dan untuk melaksanakan pembangunan di bidang pertanian khususnya pada usaha perikanan, peternakan dan usaha pemotongan hewan dengan tertib dan teratur, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan hewan.
  
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Eksklusif Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
  1. KETENTUAN UMUM
  2. USAHA PERIKANAN
  3. USAHA PETERNAKAN
  4. USAHA PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS
  5. BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
  6. KETENTUAN LAIN-LAIN
  7. KETENTUAN PIDANA
  8. PENYIDIKAN
  9. KETENTUAN PENUTUP

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Semua izin yang telah diperoleh penyelenggara usaha perikanan, peternakan dan pemotongan hewan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2003

**CATATAN :**